

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk

1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2025 ("Rapat") PT Pertamina Geothermal Energy Tbk ("**Perseroan**"), diselenggarakan dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK RUPS**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (selanjutnya disebut "**POJK e-RUPS**").

2. WAKTU DAN TEMPAT ACARA

Rapat diselenggarakan pada:

- | | |
|---------------------|--|
| Hari/Tanggal | : Rabu, 20 Agustus 2025. |
| Waktu | : 14.00 WIB – Selesai |
| Tempat | : |
| • Secara fisik | : Pertamina Tower Lt.9, Grha Pertamina,
Jl. Medan Merdeka Timur No.11-13,
Jakarta Pusat, 10110 |
| • Secara Elektronik | : Mengakses fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> ("eAsy.KSEI") dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). |

3. MATA ACARA, PEMANGGILAN, BAHAN MATA ACARA RAPAT

a. Mata Acara Rapat

Perubahan Pengurus Perseroan

b. Pemanggilan Rapat

Sesuai Pasal 52 POJK RUPS dan Pasal 9 Ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan Pemanggilan Rapat pada tanggal 29 Juli 2025 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan KSEI.

c. Bahan Mata Acara Rapat

Sesuai Pasal 18 POJK RUPS dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://www.pge.pertamina.com/id> sejak tanggal Pemanggilan.

4. PESERTA RAPAT

- Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK RUPS, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat.
- Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juli 2025 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:



TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk

- I. Memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("e-Proxy") yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan. Pemberian kuasa secara elektronik tersebut sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK e-RUPS.
 - II. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI), Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://www.pge.pertamina.com/id/rapat-umum-pemegang-saham> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 15 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.
 - d. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
 - e. Perseroan mengimbau seluruh Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom.
- 5. PIMPINAN RAPAT**
- a. Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 POJK RUPS dan Pasal 10 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, Pimpinan Rapat adalah Seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, yang dalam hal ini ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris ("**Pimpinan Rapat**").
 - b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak untuk memutuskan tata cara Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
- 6. BAHASA**
- Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- 7. KUORUM KEHADIRAN**
- Mata Acara Rapat ini, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Pasal 41 ayat 1 POJK RUPS, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk

8. PROSES REGISTRASI

Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, dibuka sejak pukul 13.00 WIB pada hari penyelenggaraan rapat dan paling lambat akan ditutup 30 menit sebelum mulainya Rapat yakni pada Rabu, 20 Agustus 2025, Pukul 13.30 WIB.

Sementara, proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada Selasa, 19 Agustus 2025 Pukul 12.00 WIB.

9. TANYA JAWAB

Sebelum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Penerima Kuasa untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya.

- a. Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta Pemegang Saham atau Penerima Kuasa untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya.
- b. Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang sah secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []". Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- c. Bagi Penerima Kuasa yang hadir baik secara fisik maupun elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi Mata Acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- d. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara fisik maupun elektronik diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 2 (dua) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan langsung/relevan dengan Agenda Rapat tidak akan dibaca dan/atau ditanggapi. Apabila tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, maka sesi penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat berakhir dan dilanjutkan sesi pengambilan keputusan.
- e. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham tercatat, Notaris akan membacakan seluruh pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham yang akan ditanggapi atau dijawab oleh Pimpinan Rapat, atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.



TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk

10. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan Pasal 41 ayat (1) POJK RUPS, serta Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan pengambilan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Selaras dengan itu, sesuai Pasal 48 POJK RUPS, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- c. Pemungutan suara Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan pada eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- d. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat.
- e. Sesuai Pasal 47 POJK RUPS dan Pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun mengeluarkan suara abstain, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- f. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui *e-Proxy*.
- h. Pelaksanaan *e-Voting* oleh Pemegang Saham melalui sistem eASY.KSEI dilakukan sesuai dengan standar teknis dan waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam POJK e-RUPS.

12. PENAYANGAN SIARAN PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.



TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk

- c. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau Penerima Kuasa disarankan menggunakan peramban *Mozilla Firefox*.

13. PENUTUP

- a. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) dan/atau sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) yang hadir secara fisik, setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat telah dibuka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - I. Pemegang Saham tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat,
 - II. Kehadiran dan suaranya tidak dihitung.
- b. Selama Rapat berlangsung, Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara fisik diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - I. Tanda Peserta Rapat harus dikenakan Pemegang Saham atau Penerima Kuasa selama Rapat berlangsung,
 - II. Tidak mengaktifkan atau mengatur ke mode diam (*silent*) pada telepon seluler dan/atau alat elektronik lainnya.
- c. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
- d. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli, 2025

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

Direksi

